



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

PERDATA PERDATA No. 415/Pdt.G/2024/PN.MKS

ANTARA :

WALIKOTA MAKASSAR ----- TERGUGAT I;
KEPALA SEKOLAH DASAR INPRES NIPA NIPA -----
----- TERGUGAT III;

MELAWAN

PARAMMA Dg. RUMPA ----- PENGGUGAT ;

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar
Dalam Perkara Nomor : 415/Pdt.G/2024/PN.Mks
Di

M a k a s s a r

Hal : DUPLIK

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Replik yang diajukan Penggugat tertanggal 21 januari 2025 dalam Perkara Perdata Nomor: 415/Pdt.G/2024/PN.Mks. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah Tergugat I dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya untuk mengajukan Duplik atas Replik Penggugat sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 14 januari 2025
2. Bahwa Penggugat tidak mendalilkan secara jelas batas-batas objek perkara seluas 8000 m2 karena di dalam replik penggugat hanya

mencantumkan tanah seluas 20.000 m² dan tanah seluas 1664 m² padahal tanah seluas 20.000 m² telah di jual dan dijadikan perumahan seluas 12 .000 m² sehingga batas milik tanah penggugat adalah 8000 m² yang seharusnya tanah tersebutlah dicantumkan batas-batasnya. Hal ini untuk memudahkan melihat apakah benar tanah yang di klaim penggugat 1664 m² itu masuk di dalam luas 8000 m²

3. Bahwa sekaitan dengan replik penggugat pada point 3 ,4,dan 5 telah tergugatanggapi dalam jawaban sehingga tidak perlu di tanggapi oleh karena hanya pengulangan dari gugatan penggugat.
4. Bahwa terkait dengan point 6 dari replik penggugat adalah tidak benar jika tergugat mengakui jika tanah seluas 1664 adalah milik penggugat oleh karena tanah tersebut adalah fasum/fasos milik Pemerintah Kota Makassar *in casu* tergugat 1 dan tanah tersebut di bangun sekolah yang diselenggarakan oleh tergugat 3
5. Bahwa sekaitan dengan point 7 ,8, dan 9 dan replik penggugat adalah sangat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena objek perkara merupakan fasum/fasos pemerintah kota *in casu* tergugat I sebagaimana point 4
6. Bahwa dalam repliknya, penggugat tidak menanggapi eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat III dalam jawaban pada point 4 yang menanggapi tentang Permohonan adanya douwnsong sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari terkait adanya ketidaksesuaian antara posita dan Petitum ini berarti pihak penggugat mengakui kekeliruan tersebut.
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat jika dikatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III menyangkut perkara, terutama jika dikaitkan dengan dalil Eksepsi terkait Gugatan Kabur. Bahwa tidak jelasnya/kaburnya Gugatan Penggugat semakin nyata jika dilihat dari dalil Gugatan Penggugat Poin 7 yang menguraikan jumlah kerugian yang diklaim Penggugat sebesar Rp. 27.200.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

Tidak jelas yang menjadi dasar sehingga diperoleh kerugian sebesar tersebut.

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, maka berdasar menurut hukum Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai pada bagian Eksepsi diatas bersifat *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III tetap pada dalil jawaban yang diajukan pada tanggal 14 Januari 2025, sebab apa yang diuraikan Tergugat I dan Tergugat III merupakan jawaban benar dan berdasar hukum.
3. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam Repliknya merupakan dalil yang tidak benar, spekulatif dan mengada ada. Karena Faktanya objek sengketa a quo telah dikuasai dan dimiliki serta dijadikan lahan untuk membangun SD Inpres Nipa Nipa pada tahun 1986 oleh Para Tergugat. Selama itu tidak pernah ada keberatan dari Penggugat karena faktanya memang telah dihibahkan secara lisan, sehingga kemudian objek tersebut telah lama didaftarkan di bagian Asset Pemerintah Kota Makassar.
4. Bahwa salah satu fakta pengakuan Penggugat yang telah menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat I yang kemudian dimanfaatkan untuk sarana Pendidikan dengan dibangunnya SD Inpres Nipa Nipa sejak tahun 1986, adalah disamping tidak adanya keberatan selama itu dari Penggugat, juga Penggugat telah mengakui keberadaan SD Inpres Nipa Nipa sebagai Fasilitas Umum saat Penggugat mempromosikan /menawarkan tanah miliknya yang berada disekitar SD Inpres Nipa Nipa ke calon pembeli, dengan memberikan pengakuan SD Inpres Nipa Nipa sebagai Fasilitas Umum. Hal tersebut menjadi salah satu daya tarik dan

pertimbangan user saat itu sehingga tanah milik Penggugat disekitar SD Inpres Nipa Nipa terjual. Yang mengherankan kemudian setelah tanah milik Penggugat telah laku terjual, lalu Penggugat berubah pikiran dan kembali mengakui objek tanah yang telah dibangun SD Inpres Nipa Nipa sejak tahun 1986 tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus Perkara ini, dimohon agar menjatuhkan putusan seperti berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Demikian Duplik Tergugat I, III sampaikan, atas perkenan Majelis Hakim diucapkan terima kasih.

Makassar, 4 Februari 2025

Hormat Kami

Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III.



Ari Sambara, SH



Muhammad Fadel, SH